



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 116 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA
PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 15);

11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.
4. Camat adalah Camat yang berada di Kabupaten Tegal.
5. Desa adalah desa dan desa adat, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
17. Hari adalah hari kerja.
18. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
19. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaan direncanakan, dikerjakan dan dilakukan sendiri oleh Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB II

BESARAN, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Jumlah atau besaran ADD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima milyar rupiah).

Pasal 3

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa dan percepatan pembangunan Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa yang dimiliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 4

Tujuan diberikannya ADD meliputi :

- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
- c. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- d. meningkatkan kualitas dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
- e. penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran;
- f. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- g. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- h. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- i. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- j. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- k. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- l. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- m. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
- n. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Sasaran ADD meliputi :

- a. sasaran lokasi ADD adalah seluruh desa dalam wilayah Kabupaten; dan
- b. sasaran Penggunaan ADD adalah untuk dana penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional pemerintah Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, operasional Badan Permusyawaratan Desa, serta insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 6

Prinsip ADD meliputi :

- a. ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya secara hemat, terarah dan terkendali;
- b. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa ada perbedaan;
- c. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- d. kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- e. pengelolaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

BAB III PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Pendampingan

Pasal 7

Pendampingan kegiatan ADD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional Desa.

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Sekretaris Daerah yang keanggotaannya terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda selaku Wakil Pengarah;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Penanggungjawab;
 - d. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Ketua;
 - e. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang diberikan tugas tambahan sebagai sub koordinator unsur Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
 - f. Anggota terdiri dari :
 1. Inspektur Kabupaten Tegal;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Tegal;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal;
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal;
 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Tegal;
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
 7. Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Tegal;
 8. Sekretaris Dinas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
 9. Kepala Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
 10. Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
 11. Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
 12. Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan pada BPKAD Kab. Tegal;
 13. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang diberikan tugas tambahan sebagai sub koordinator unsur Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa;

14. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang diberikan tugas tambahan sebagai sub koordinator unsur Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;
15. Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip serta mekanisme/prosedur kegiatan;
 - b. melaksanakan sosialisasi di tingkat Kabupaten;
 - c. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
 - e. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ADD.

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari :
- a. Camat sebagai Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - d. Anggota terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - 3) Kepala Seksi Pelayanan Publik;
 - 4) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 5) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 6) Pelaksana pada Kecamatan.
- (2) Dalam melakukan koordinasi, apabila diperlukan Camat dapat melibatkan UPTD dan Koordinator Wilayah di Kecamatan.
- (3) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan sosialisasi ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pembinaan ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan verifikasi dokumen syarat usulan penyaluran dan pencairan ADD dari desa-desa di wilayah kerjanya;
 - e. Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan membuat Surat Kelengkapan Berkas Permohonan Penyaluran ADD kepada BPKAD atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada huruf (d) untuk persyaratan Penyaluran dari RKUD ke RKD;

- f. Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan membuat Surat Rekomendasi kepada Bank pemegang RKD terhadap hasil Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (d) untuk persyaratan pencairan;
- g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah tentang pengelolaan dan penggunaan ADD berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan pada desa-desa di wilayah kerjanya;
- i. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban ADD dari desa di wilayah kerjanya;
- j. melakukan rekapitulasi laporan penggunaan ADD setiap bulan dan dikirim kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal; dan
- k. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada huruf i dan dikirim kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

Pasal 10

Pendamping Profesional Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mendasarkan pada dropping atau penempatan yang akan diberikan oleh Pemerintah, dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah daerah, dengan tugas, kewajiban dan hak yang diatur oleh Pemerintah dan/atau Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari ADD mendasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN

Bagian Kesatu Perhitungan

Pasal 12

- (1) Perhitungan ADD yang ditetapkan atas dasar Pagu Alokasi Dasar (PAD) ditambah dengan Pagu Alokasi Berdasar Formula (PABF).

- (2) Besarnya PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah ADD Kabupaten yang dibagi secara merata ke seluruh desa.
- (3) Besaran PABF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah ADD Kabupaten, dibagi secara proporsional ke seluruh desa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dengan pembobotan sebagai berikut :
- jumlah penduduk desa dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - luas wilayah desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - jumlah penduduk miskin dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
 - tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 13

- (1) Besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ADDx = ADx + AFx$$

X = Nama Desa

ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desax

ADx = Alokasi Dasar yang diterima Desa x

Afx = Alokasi berdasarkan Formula yang diterima Desa x

- (2) Besarnya ADx dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ADx = \frac{ADD \times 95\%}{n}$$

ADD = Alokasi Dana Desa Total dari Kabupaten/APBD.

ADx = Alokasi Dasar yang diterima Desa x.

n = Jumlah desa se-Kabupaten Tegal.

- (3) Besarnya AFx setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :
- Alokasi berdasarkan Formula untuk setiap desa =(Alokasi Dana Desa Kabupaten - Alokasi Dasar) x [(10% x rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten) + (40% x rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten) + (20% X rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten) + (25% X rasio IKG setiap desa terhadap total IKG Desa Kabupaten)]
 - Perhitungan Rasio dan Bobot bagian alokasi berdasarkan Formula (AF) setiap desa adalah sebagai berikut :
 - Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP), dengan rumus :

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{JumlahpendudukDesa}}{\text{Total pendudukdesa di Kabupaten}}$$

Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP), dengan rumus :
 Bobot JP = 10% X Rasio JP.

b) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM), dengan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Total penduduk miskin Desa}}{\text{Total penduduk miskin desa di Kabupaten}}$$

Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM), dengan rumus :
 Bobot JPM = 40% X Rasio JPM.

c) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW), dengan rumus :

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Total luas wilayah desa di Kabupaten}}$$

Bobot luas wilayah Desa (Bobot LW), dengan rumus :
 Bobot LW = 20% X Rasio LW.

d) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{Total IKG desa di Kabupaten}}$$

Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG), dengan rumus:
 Bobot IKG = 30% X Rasio IKG.

e) Total bobot setiap Desa, dengan rumus:

Total Bobot = Bobot JP + Bobot JPM + Bobot LW + Bobot IKG.

f) Alokasi berdasarkan Formula setiap desa, dengan rumus Alokasi
 Formula Desa (AFx) = Total Bobot X Pagu Bagian Formula.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 14

Lokasi dan Alokasi Desa-desa penerima ADD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan kelengkapan berkas dan rekomendasi dari Camat sebagai Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
 - b. Fotokopi Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa,
 - c. Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan sebagai Bendahara Desa;
 - d. Fotokopi nomor rekening pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada huruf d yang masih berlaku;
 - e. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - f. Fotokopi APBDes Tahun Anggaran 2023.
 - g. Fotokopi PerDes RPJMDes dan PerDes RKPDes Tahun 2023;
 - h. Telah lunas kewajiban pajak kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan tiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja pertama untuk bulan Januari dan 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan berikutnya.
- (4) Untuk pengiriman bulan-bulan berikutnya BPKAD menerima Lembar Konfirmasi yang disampaikan oleh Bank Pemilik Rekening Kas Desa.
- (5) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa kepada Camat yang selanjutnya dikirim ke BPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (6) Dokumen pengiriman ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya disampaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan di awal atau Pertama kali pengajuan pencarian.
- (7) Pencairan ADD dari RKD dilaksanakan oleh Bendahara Desa setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah penyaluran untuk Belanja Pegawai yaitu untuk Penghasilan Tetap (Siltap).

BAB VI
PENGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Penggunaan

Pasal 18

- (1) ADD dipergunakan untuk :
 - a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa,
 - b. Operasional pemerintahan desa,
 - c. Premi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. Premi kepesertaan BPJS Kesehatan;
 - e. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - g. Bidang Pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang kemasyarakatan.
- (2) Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa untuk dana penyelenggaraan pemerintahan termasuk belanja operasional desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa untuk dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, yaitu:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (4) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1.
- (5) Penggunaan hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang penghasilan kepala desa dan perangkat desa.
- (6) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dengan ketentuan :
 - a. Premi Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 1% (satu persen) selaku Pekerja,
 - b. Premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat persen) dari Siltap selaku pemberi kerja dan sebesar 3% (tiga persen) selaku pekerja.
- (7) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 10% (sepuluh persen).

- (8) Sisa Prosentase dari perhitungan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f digunakan untuk bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan yang merupakan kewenangan desa.
- (9) Pengalokasian batas paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat Desa, Jumlah anggota BPD, Jumlah Perangkat Desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

Pasal 19

- (1) Dalam hal penghitungan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a, harus dapat memenuhi standar paling sedikit Penghasilan Tetap (Siltap).
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah); dan
- (3) penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan yang diterima Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dipotong PPh Pasal 21 sesuai peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 20

- (1) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf e dengan rincian:
 - a. ketua paling sedikit 15% (lima belas persen) dan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - b. wakil ketua dan Sekretaris paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan ketua; dan
 - c. anggota paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari ketua.
- (2) BPD diberikan Anggaran Operasional.
- (3) Pengalokasian batas paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan/atau kemampuan keuangan desa.

Pasal 21

- (1) Biaya operasional dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf f paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Jika besaran biaya operasional dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Wargasebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka dapat dicukupi paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari sumber anggaran belanja desa.

- (3) Pengalokasian batas paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan/atau kemampuan desa.

Pasal 22

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan pasal 21, antara lain digunakan untuk :
- a. bidang pemerintahan desa dibagi dalam sub bidang :
 - 1) sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - 2) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - 3) tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - 4) pertanahan.
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang :
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) kawasan permukiman;
 - 5) kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6) perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - 7) energi dan sumber daya mineral; dan
 - 8) pariwisata
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dibagi dalam sub bidang :
 - 1) ketentraman, kebutuhan, dan perlindungan masyarakat;
 - 2) kebudayaan dan kegamaan;
 - 3) kepemudaan dan olah raga; dan
 - 4) kelembagaan masyarakat.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dibagi dalam sub bidang :
 - 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pertanian dan kebun;
 - 3) peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - 4) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5) koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - 6) dukungan penanaman modal; dan
 - 7) perdagangan dan perindustrian.

- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah desa dan tercantum dalam APBDesa.

Pasal 23

Kegiatan yang dilarang dibiayai dari ADD terdiri atas:

- a. pembangunan, rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang bukan menjadi urusan atau kewenangan pemerintah desa;
- b. talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- c. tidak dijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan dan Penatausahaan
Pasal 24

Pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VI
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 25

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan ADD dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa bahan atau bahan dari wilayah desa setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan kegiatan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Camat setiap bulan dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan Format dalam Aplikasi Siskeudes dan mencakup:
 - a. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
 - b. laporan realisasi perkembangan penggunaan dana ADD.
- (3) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada Tim Koordinasi Kecamatan untuk dibuatkan rekapitulasi.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirim kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dilakukan agar pelaksanaan pengelolaan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pelaksanaan pengelolaan ADD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Tegal dan/atau oleh institusi atau lembaga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hasil pengawasan atas pelanggaran dan penyimpangan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati berhak mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya diterima, dan/atau menunda penyaluran ADD bagi desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL 2022 NOMOR...!!/

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 116 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN
 SERTA PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA
 KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

LOKASI DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
 KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kecamatan	Lokasi Desa	Alokasi ADD per-Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MARGASARI	PRUPUK SELATAN	456.323.833
2	MARGASARI	KALIGAYAM	452.296.209
3	MARGASARI	DUKUH TENGAH	446.719.958
4	MARGASARI	WANASARI	453.781.896
5	MARGASARI	DANARAJA	445.700.217
6	MARGASARI	JEMBAYAT	466.670.622
7	MARGASARI	MARGASARI	454.377.219
8	MARGASARI	PAKULAUT	465.411.361
9	MARGASARI	KARANGDAWA	471.936.865
10	MARGASARI	KALISALAK	472.662.048
11	MARGASARI	JATILABA	449.264.458
12	MARGASARI	PRUPUK UTATA	450.174.091
13	MARGASARI	MARGA AYU	445.845.646
14	BUMIJAWA	GUCI	453.962.228
15	BUMIJAWA	SIGEDONG	473.646.563
16	BUMIJAWA	BATUMIRAH	445.712.939
17	BUMIJAWA	BUMIJAWA	470.015.771

No.	Kecamatan	Lokasi Desa	Alokasi ADD per-Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
18	BUMIJAWA	SOKASARI	461.132.925
19	BUMIJAWA	SOKATENGAH	458.444.810
20	BUMIJAWA	SUMBAGA	457.089.333
21	BUMIJAWA	TRAJU	445.606.982
22	BUMIJAWA	MUNCANGLARANG	456.525.796
23	BUMIJAWA	BEGAWAT	461.911.134
24	BUMIJAWA	DUKUHBENDA	476.481.641
25	BUMIJAWA	CINTAMANIK	448.556.084
26	BUMIJAWA	CEMPAKA	448.753.165
27	BUMIJAWA	GUNUNGAGUNG	448.552.212
28	BUMIJAWA	JEJEG	445.240.348
29	BUMIJAWA	PAGERKASIH	440.093.299
30	BUMIJAWA	CARUL	440.531.706
31	BUMIJAWA	CAWITALI	450.723.266
32	BOJONG	REMBUL	484.487.674
33	BOJONG	DUKUHTENGAH	452.877.517
34	BOJONG	KEDAWUNG	453.535.306
35	BOJONG	SUNIARSIH	446.653.407
36	BOJONG	KARANGMULYA	464.477.452
37	BOJONG	TUWEL	474.097.345
38	BOJONG	BOJONG	454.407.223
39	BOJONG	BUNIWAH	441.635.365
40	BOJONG	LENGKONG	450.797.899
41	BOJONG	BATUNYANA	441.162.855
42	BOJONG	SANGKANAYU	438.506.708
43	BOJONG	GUNUNGJATI	438.572.236

No.	Kecamatan	Lokasi Desa	Alokasi ADD per-Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
44	BOJONG	PUCANGLUWUK	443.123.137
45	BOJONG	KAJENENGAN	448.205.007
46	BOJONG	KALIJAMBU	442.298.589
47	BOJONG	DANASARI	451.511.305
48	BOJONG	CIKURA	453.876.729
49	BALAPULANG	CENGGINI	448.315.770
50	BALAPULANG	BUKATEJA	441.995.521
51	BALAPULANG	KALIBAKUNG	438.237.422
52	BALAPULANG	KARANGJAMBU	446.420.910
53	BALAPULANG	CILONGOK	441.336.525
54	BALAPULANG	TEMBONGWAH	451.709.084
55	BALAPULANG	DANAREJA	453.338.830
56	BALAPULANG	SANGKANJAYA	436.400.247
57	BALAPULANG	DANAWARIH	446.663.426
58	BALAPULANG	PAGERWANGI	438.517.271
59	BALAPULANG	HARJOWINANGUN	453.958.166
60	BALAPULANG	BATUAGUNG	447.784.533
61	BALAPULANG	KALIWUNGU	446.726.505
62	BALAPULANG	BANJARANYAR	460.584.700
63	BALAPULANG	SESEPAN	443.936.020
64	BALAPULANG	WRINGINJENGGOT	440.821.248
65	BALAPULANG	PAMIRITAN	453.486.701
66	BALAPULANG	BALAPULANG WETAN	475.186.234
67	BALAPULANG	BALAPULANG KULON	447.188.582
68	BALAPULANG	CIBUNAR	443.291.901
69	PAGERBARANG	SRENGSENG	455.724.115

No.	Kecamatan	Lokasi Desa	Alokasi ADD per-Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
70	PAGERBARANG	RAJEGWESI	442.135.444
71	PAGERBARANG	SIDAMULYA	435.963.587
72	PAGERBARANG	MULYOHARJO	439.909.517
73	PAGERBARANG	SEMBOJA	442.432.586
74	PAGERBARANG	RANDUSARI	455.523.700
75	PAGERBARANG	JATIWANGI	443.880.516
76	PAGERBARANG	PAGERBARANG	443.470.004
77	PAGERBARANG	KARANGANYAR	447.031.416
78	PAGERBARANG	KERTAHARJA	437.908.997
79	PAGERBARANG	KEDUNGSUGIH	435.632.447
80	PAGERBARANG	SUROKIDUL	438.202.482
81	PAGERBARANG	PESAREAN	440.965.136
82	LEBAKSIU	TIMBANGREJA	450.682.932
83	LEBAKSIU	LEBAKSIU KIDUL	448.219.178
84	LEBAKSIU	LEBAKSIU LOR	441.978.741
85	LEBAKSIU	KAJEN	438.540.610
86	LEBAKSIU	YAMANSARI	458.268.435
87	LEBAKSIU	KESUBEN	465.998.706
88	LEBAKSIU	BALARADIN	451.861.510
89	LEBAKSIU	LEBAKGOWAH	447.850.738
90	LEBAKSIU	DUKUHLO	439.209.659
91	LEBAKSIU	PENDAWA	440.368.896
92	LEBAKSIU	JATIMULYA	440.266.747
93	LEBAKSIU	KAMBANGAN	455.939.567
94	LEBAKSIU	SLARANGKIDUL	445.888.285
95	LEBAKSIU	TEGALANDONG	450.323.567

No.	Kecamatan	Lokasi Desa	Alokasi ADD per-Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
96	LEBAKSIU	DUKUHDAMU	441.818.463
97	JATINEGARA	KEDUNGWUNGU	442.994.461
98	JATINEGARA	MOKAHA	449.732.460
99	JATINEGARA	PENYALAHAN	450.695.309
100	JATINEGARA	SITAIL	443.897.529
101	JATINEGARA	SUMBARANG	455.433.041
102	JATINEGARA	CERIH	443.751.685
103	JATINEGARA	GANTUNGAN	442.840.982
104	JATINEGARA	ARGATAWANG	443.808.957
105	JATINEGARA	PADASARI	458.902.819
106	JATINEGARA	CAPAR	433.217.577
107	JATINEGARA	LEBAKWANGI	438.174.766
108	JATINEGARA	DUKUHBANGSA	442.631.935
109	JATINEGARA	JATINEGARA	434.229.665
110	JATINEGARA	LUWIJAWA	442.589.391
111	JATINEGARA	LEMBASARI	440.520.411
112	JATINEGARA	TAMANSARI	447.586.244
113	JATINEGARA	WOTGALIH	461.823.837
114	KEDUNGBANTENG	PENUJAH	442.514.852
115	KEDUNGBANTENG	KARANGANYAR	459.562.662
116	KEDUNGBANTENG	TONGGARA	438.671.227
117	KEDUNGBANTENG	KEDUNGBANTENG	456.331.479
118	KEDUNGBANTENG	DUKUHJATI WETAN	435.209.167
119	KEDUNGBANTENG	SUMINGKIR	439.309.455
120	KEDUNGBANTENG	MARGAMULYA	443.911.715
121	KEDUNGBANTENG	KEBANDINGAN	444.650.642

No.	Kecamatan	Lokasi Desa	Alokasi ADD per-Desa (Rp)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
122	KEDUNGBANTENG	KARANGMALANG	452.426.362
123	KEDUNGBANTENG	SEMEDO	469.603.051
124	PANGKAH	DERMASUCI	448.251.993
125	PANGKAH	PENER	443.274.401
126	PANGKAH	DUKUHJATI KIDUL	440.430.706
127	PANGKAH	DEPOK	437.583.976
128	PANGKAH	PENUSUPAN	449.367.760
129	PANGKAH	BOGARES KIDUL	447.826.974
130	PANGKAH	BOGARES LOR	433.051.863
131	PANGKAH	PANGKAH	437.604.340
132	PANGKAH	DUKUHSEMBUNG	435.852.652
133	PANGKAH	CURUG	432.887.984
134	PANGKAH	KENDALSERUT	440.856.871
135	PANGKAH	GROBOG KULON	441.019.492
136	PANGKAH	BEDUG	435.490.485
137	PANGKAH	PECABEAN	443.622.258
138	PANGKAH	GROBOG WETAN	445.384.058
139	PANGKAH	TALOK	434.420.193
140	PANGKAH	PAKETIBAN	437.005.970
141	PANGKAH	RANCAWIRU	436.821.180
142	PANGKAH	JENGGAWUR	434.717.650
143	PANGKAH	KALIKANGKUNG	437.576.475
144	PANGKAH	PUBAYASA	433.233.053
145	PANGKAH	DERMASANDI	438.403.953
146	PANGKAH	BALAMOA	438.345.969
147	SLAWI	KALISAPU	447.507.262

No.	Kecamatan	Lokasi Desa	Alokasi ADD per-Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
148	SLAWI	DUKUHWRINGIN	445.889.693
149	SLAWI	DUKUHSALAM	442.759.572
150	SLAWI	SLAWI KULON	435.748.176
151	SLAWI	TRAYEMAN	432.218.521
152	ADIWERNA	PEDESLOHOR	444.563.600
153	ADIWERNA	LUMINGSER	439.512.189
154	ADIWERNA	KEDUNGSUKUN	431.878.306
155	ADIWERNA	PAGIYANTEN	438.154.454
156	ADIWERNA	PENARUKAN	441.600.040
157	ADIWERNA	HARJOSARI LOR	441.906.595
158	ADIWERNA	TEMBOK LOR	433.564.567
159	ADIWERNA	TEMBOK KIDUL	436.207.357
160	ADIWERNA	TEMBOK BANJARAN	432.662.023
161	ADIWERNA	TEMBOK LUWUNG	439.211.518
162	ADIWERNA	ADIWERNA	445.900.696
163	ADIWERNA	KALIMATI	438.232.900
164	ADIWERNA	LEMAHDUWUR	432.722.356
165	ADIWERNA	PESAREAN	454.724.212
166	ADIWERNA	UJUNGRUSI	438.046.863
167	ADIWERNA	PAGEDANGAN	437.929.143
168	ADIWERNA	KALIWADAS	435.073.573
169	ADIWERNA	PECANGAKAN	434.899.969
170	ADIWERNA	GUMALAR	437.786.169
171	ADIWERNA	BERSOLE	439.754.127
172	ADIWERNA	HARJOSARI KIDUL	452.317.123
173	TALANG	PEGIRIKAN	436.553.498

No.	Kecamatan	Lokasi Desa	Alokasi ADD per-Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
174	TALANG	PEKIRINGAN	441.407.133
175	TALANG	GEMBONGKULON	438.064.879
176	TALANG	PASANGAN	438.965.411
177	TALANG	LANGGEN	433.996.914
178	TALANG	BENGLE	437.547.148
179	TALANG	DUKUHMALANG	434.397.379
180	TALANG	PESAYANGAN	438.830.858
181	TALANG	KAJEN	434.925.456
182	TALANG	KEBASEN	434.888.374
183	TALANG	TEGALWANGI	435.310.016
184	TALANG	KALIGAYAM	436.167.505
185	TALANG	TALANG	430.238.620
186	TALANG	KALADAWA	438.414.551
187	TALANG	CANGKRING	441.044.122
188	TALANG	DAWUHAN	439.916.153
189	TALANG	GETASKEREP	435.497.124
190	TALANG	PACUL	438.886.423
191	TALANG	WANGANDAWA	439.274.967
192	DUKUHTURI	KETANGGUNGAN	438.149.876
193	DUKUHTURI	KUPU	437.487.403
194	DUKUHTURI	SIDAKATON	448.344.095
195	DUKUHTURI	SIDAPURNA	440.878.145
196	DUKUHTURI	PEPEDAN	432.893.147
197	DUKUHTURI	PENGARASAN	434.224.815
198	DUKUHTURI	LAWATAN	441.396.838
199	DUKUHTURI	DUKUHTURI	437.372.536


No.	Kecamatan	Lokasi Desa	Alokasi ADD per-Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
200	DUKUHTURI	PEKAUMAN KULON	435.336.103
201	DUKUHTURI	PAGONAN	437.354.450
202	DUKUHTURI	DEBONGWETAN	435.265.502
203	DUKUHTURI	KEPANDEAN	439.832.194
204	DUKUHTURI	GROGOL	432.393.914
205	DUKUHTURI	BANDASARI	433.057.818
206	DUKUHTURI	SUTAPRANAN	435.698.979
207	DUKUHTURI	KADEMANGARAN	439.994.503
208	DUKUHTURI	KARANGANYAR	435.885.238
209	DUKUHTURI	PENGABEAN	437.976.872
210	TARUB	JATIRAWA	443.027.602
211	TARUB	KABUKAN	445.335.181
212	TARUB	SETU	449.238.039
213	TARUB	PURBASANA	438.330.378
214	TARUB	KEMANGGUNGAN	440.688.841
215	TARUB	KARANGMANGU	444.350.370
216	TARUB	LEBETENG	441.165.105
217	TARUB	BREKAT	446.378.740
218	TARUB	KARANGJATI	439.832.563
219	TARUB	BULAKWARU	451.216.699
220	TARUB	MINDAKA	441.052.524
221	TARUB	TARUB	442.722.658
222	TARUB	KEDUNGBUNGKUS	436.184.315
223	TARUB	KEDOKANSAYANG	436.727.330
224	TARUB	BUMIHARJA	442.169.785
225	TARUB	KALIJAMBE	442.300.800

No.	Kecamatan	Lokasi Desa	Alokasi ADD per-Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
226	TARUB	MARGAPADANG	437.497.933
227	TARUB	KESAMIRAN	435.056.666
228	TARUB	KESADIKAN	442.520.596
229	TARUB	MANGUNSAREN	440.848.597
230	KRAMAT	MEJASEM BARAT	433.550.551
231	KRAMAT	JATILAWANG	439.136.536
232	KRAMAT	BABAKAN	434.784.456
233	KRAMAT	KEMANTRAN	434.900.060
234	KRAMAT	KERTAHARJA	434.253.086
235	KRAMAT	KETILENG	434.347.349
236	KRAMAT	KEPUNDUHAN	432.916.496
237	KRAMAT	BANGUN GALIH	435.908.647
238	KRAMAT	TANJUNGHARJA	441.107.235
239	KRAMAT	KEMUNING	440.302.740
240	KRAMAT	PLUMBUNGAN	437.326.294
241	KRAMAT	MARIBAYA	438.644.299
242	KRAMAT	KRAMAT	440.560.690
243	KRAMAT	BONGKOK	438.341.391
244	KRAMAT	MUNJUNGAGUNG	441.754.549
245	KRAMAT	DINUK	436.148.408
246	KRAMAT	KERTAYASA	444.487.937
247	KRAMAT	PADAHARJA	442.961.298
248	KRAMAT	MEJASEM TIMUR	444.524.084
249	SURADADI	KARANGWULUH	438.188.557
250	SURADADI	GEMBONGDADI	452.173.980
251	SURADADI	KARANGMULYA	442.859.718

No.	Kecamatan	Lokasi Desa	Alokasi ADD per-Desa (Rp)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
252	SURADADI	HARJASARI	472.658.007
253	SURADADI	KERTASARI	462.426.473
254	SURADADI	JATIMULYA	456.892.824
255	SURADADI	JATIBOGOR	455.395.654
256	SURADADI	SIDAHARJA	447.738.008
257	SURADADI	PURWAHAMB	448.477.406
258	SURADADI	SURADADI	456.008.947
259	SURADADI	BOJONGSANA	443.906.676
260	WARUREJA	SIDAMULYA	473.915.245
261	WARUREJA	KEDUNGJATI	457.456.082
262	WARUREJA	KENDAYAKAN	454.916.682
263	WARUREJA	WARUREJA	445.974.372
264	WARUREJA	DEMANGHARJO	455.703.887
265	WARUREJA	BANJARTURI	446.803.730
266	WARUREJA	KEDUNGKELOR	454.153.321
267	WARUREJA	SUKAREJA	442.533.198
268	WARUREJA	BANJARAGUNG	449.214.596
269	WARUREJA	SIGENTONG	441.432.718
270	WARUREJA	KREMAN	446.741.828
271	WARUREJA	RANGI MULYA	445.144.499
272	DUKUHWARU	SLARANGLOR	449.117.345
273	DUKUHWARU	SELAPURA	439.634.943
274	DUKUHWARU	BLUBUK	458.634.168
275	DUKUHWARU	GUMAYUN	444.761.229
276	DUKUHWARU	KABUNAN	442.503.773
277	DUKUHWARU	PEDAGANGAN	440.249.307

No.	Kecamatan	Lokasi Desa	Alokasi ADD per-Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
278	DUKUHWARU	KALISOKA	446.955.357
279	DUKUHWARU	SINDANG	438.642.757
280	DUKUHWARU	DUKUHWARU	454.548.260
281	DUKUHWARU	BULAKPACING	438.677.772
Total			125.000.000.000

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET.
1.	PENDAPATAN					
1,2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Alokasi Dana Desa					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2,1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa					
2.2.3	dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
	JUMLAH					

Keterangan :
* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA


Ditetapkan oleh,
KEPALA DESA

(.....)

(.....)

Mengetahui,
CAMAT

.....
NIP.

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH